

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tertulis dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Uraian mana akan menjelaskan secara singkat perihal latar belakang dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia, pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kasus di Polrestabes Semarang melalui studi pustaka dan **wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik** yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh data-data yang menjadi jawaban dalam perumusan masalah skripsi ini. Jawaban tersebut dapat penulis sampaikan dalam kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Alasan Polisi Melakukan Diskresi, meliputi:

1) Demi kepentingan umum;

- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.

b. Faktor Yang Menyebabkan Diskresi ada 2 macam, yaitu:

1) Faktor Internal:

- a. Substansi perundang-undangan;
- b. Instruksi pemimpin;
- c. Penyidik sebagai penegak hukum;
- d. Situasi dalam penyidikan.

2) Faktor Eksternal: dukungan dari masyarakat.

2. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu berjalan lancar, tetapi seringkali menghadapi hambatan hambatan ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia;
- b. Kendala finansial;
- c. Aparat penegak hukum;

- d. Pengetahuan penyidik;
- e. Partisipasi para pihak.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi ada 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beranekaragam coraknya maupun modelnya untuk itu perlu adanya penanganan yang berbeda-beda pula.
- 2) Penyidik harus berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, serta penyidikan.
- 4) Pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogyanya harus saling bersedia dan mampu mawas diri dalam pelaksanaan diskresi.

- 5) Perlu adanya fasilitas perpustakaan yang memadai di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang guna meningkatkan kinerja akan penegakan hukum di masyarakat dengan optimal dan profesional sebagai aparat penegak hukum.

B. SARAN

Diskresi yang dilakukan oleh Polisi merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu penting untuk mendapat dukungan dari masyarakat demi penegakan hukum. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan diskresi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pemerintah perlu untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat perihal diskresi sehingga masyarakat mempunyai pengertian yang benar perihal diskresi. Hal ini penting supaya antara masyarakat dan Polisi mempunyai satu pengertian yang sama perihal diskresi sehingga tidak akan memunculkan suatu perbedaan pandangan ataupun pengertian antara masyarakat dengan Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam penerapan ataupun pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh seorang Polisi.
2. Masyarakat perlu bersikap aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polisi.
3. Polisi harus tetap berdasarkan hukum dalam melaksanakan diskresi dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

